

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pendapatan bonus upline di MLM PT. HWI menggunakan sistem binary pada marketing plan PT. Health Wealth International tidak bertentangan dengan AL-Quran serta memenuhi kategori MLM syariah yang telah difatwakan dalam ketentuan angka 7 dan angka 11 oleh DSN-MUI No. 75 Tahun 2009.
2. Perspektif hukum islam terhadap Pendapatan bonus upline pada Multi Level Marketing PT. HWI di kebumen tidak mengandung unsur dzolim dan eksploitasi yang dapat merugikan downlinenya dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009.

B. Saran

1. Penulis berharap adanya penelitian ini tidak berhenti sampai disini saja tetapi dapat menjadikan referensi pengetahuan kepada peneliti selanjutnya agar lebih berkembang lagi dalam meneliti sebuah usaha dibidang MLM, sebab usaha MLM semakin hari semakin berkembang luas dan pemerintah telah mengatur tentang regulasi usaha berbentuk Multi Level Marketing.
2. Masyarakat Mengetahui hukum dari sistem bonus dari sebuah usaha dibidang MLM, dan masyarakat seharusnya lebih selektif dalam

memilih usaha MLM sehingga tidak terjebak dalam bisnis yang berkedok MLM yang ternyata bisnis tersebut mengandung perjudian yaitu money game.

C. Penutup

Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dalam penyusunan skripsi ini penulis telah mengupayakan yang terbaik, oleh karena itu penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini. Tidak lupa peneliti mengucapkan terima kasih atas bantuan semua pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.